



PUTUSAN
Nomor 742 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EMILTON SURYANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Naru, RT 010, RW 05, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
2. **AMELIA PAULINY SURYANTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Naru, RT 010, RW 05, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wisata, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II;

Lawan:

OKTOVIANUS LEO, bertempat tinggal di RT 008, RW 005, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Termohon Peninjauan Kembali Ke II;

dan:

1. **KARLINA SISILIA LILI RIHI**, bertempat tinggal di Griya Taman Cipta Karya, Blok C Nomor 96, RT 016, RW 009, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
2. **HELEN**, dahulu bertempat tinggal di Griya Taman Cipta Karya, Blok C Nomor 96, RT 016, RW 009,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

3. **HENDRIK SIKONE**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT 01, RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, sekarang tidak diketahui baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. **ANA KOMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Duku Bulu Gang Makam Nomor 5 B, RT 01, RW 04, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerap, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
5. **GASPAR DJAT**, bertempat tinggal di Kampung Raba, Dusun Lancang, RT 07, RW 04, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
6. **YENI HARLINA GASPAR**, bertempat tinggal di Kampung Raba, Dusun Lancang, RT 07, RW 04, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. **MARGARITH MAYORGA GANDE**, bertempat tinggal di Jalan Eltari Nomor 10 A, RT 017, RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
8. **H. RAMANG ISHAKA**, bertempat tinggal di Jalan Bandara, RT 08, RW 03, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
9. **MUHAMAD SYAIR**, bertempat tinggal di Jalan Bandara, RT 19, RW 04, Kelurahan Waikelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
10. **CAMAT KOMODO**, selaku Pejabat Pembuat Akta

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Tanah Wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berkedudukan di Jalan Gabriel Gampur, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

12. KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KANTOR ATR/PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT, berkedudukan di Jalan Frans Nala, Kabupaten Manggarai Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, Kelurahan Labuan Bajao, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara



dahulu Haji Nasir sekarang Hotel Waecicu Beach In, Haji Nasir dan jalan raya menuju Hotel Silvia (Perempatan), Selatan dahulu tanah Yulius Leo, Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur dan Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana, Timur jalan setapak sekarang jalan raya, dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak, Barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah Luis Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Warcicu Beach In;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX/Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak sah;
7. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh ayah Tergugat I mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI adalah tidak sah;
8. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI adalah tidak sah;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 atas nama Yeni Harlina Gaspar, Sertifikat Nomor 500 atas nama M. Mayorga Gande, Sertifikat Nomor 852 atas nama Gaspas Djat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 dahulu Rodolf Rihi sekarang Amelia Paulini Suryanto sertifikat-sertifikat mana kemudian telah dibalik nama kepada Hemilton Suryanto dan istrinya bernama Amelia Pauliny Suryanto tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat agar tanah sengketa warisan dari Lois Leo almarhum dikembalikan kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Lois

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Leo;

11. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa/*dwangsom* setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat Para Tergugat melaksanakan isi putusan;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat V, VI:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat X:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan *obscuur libel (error in objecto)*;

Eksepsi Tergugat XI:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan kurang pihak *plurium litis consortium*;
3. Gugatan kadaluarsa;

Eksepsi Tergugat XIV:

1. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Telah lampau waktu (*verjaring*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut, batas Utara dahulu Haji Nasir sekarang Hotel Waecicu Beach In, Haji Nasir dan Jalan Raya menuju Hotel Silvia (Perempatan), batas Selatan dahulu dengan tanah Yulius Leo dan Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur, Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana, batas Timur dengan jalan setapak sekarang jalan raya dan dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak, batas Barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah Luis Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Waecicu Beach In, adalah tanah peninggalan alm. Lois Leo;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mengalihkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX/Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah tidak sah;
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh Rudolf Rihi yang merupakan ayah Tergugat I, mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah;

7. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 masing-masing dengan nama pemegang hak Amelia Paulini Suryanto, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT KPG., tanggal 25 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



memberikan Putusan Nomor 1791 K/Pdt/2021., tanggal 21 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Oktovianus Leo tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1268 PK/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Oktovianus Leo tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2020/PT KPG., tanggal 25 November 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa terletak di Waecicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 10 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut, batas Utara dahulu Haji Nasir sekarang Hotel Waecicu *Beach In*, Haji Nasir dan jalan raya menuju Hotel Silvia (perempatan), batas Selatan dahulu dengan tanah Yulius Leo dan Petrus Leo sekarang dengan Teodorus Hagur, Basili Papan dan Grand Komodo/Nyoman Sudana, batas Timur dengan jalan setapak sekarang jalan raya dan dahulu jalan setapak sekarang dengan tanah Amelia Paulini Suryanto dan jalan setapak, batas Barat dengan pantai/laut, dahulu dengan tanah

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lois Leo sekarang Grand Komodo/Nyoman Sudana, dahulu tanah Haji Nasir sekarang dengan tanah Warcicu *Beach In*, adalah tanah peninggalan almarhum Lois Leo;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Lois Leo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mengalihkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah dari fungsional adat/Tergugat VIII H. Ramang Ishaka dan Tergugat IX Muhamad Syair kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah tidak sah;
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atau proses peralihan tanah oleh Rudolf Rihi yang merupakan ayah Tergugat I, mertua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
7. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat X dan Tergugat XI, adalah tidak sah;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 499 atas nama Yeni Harlina Gaspar, Sertifikat Hak Milik Nomor 500 atas nama M. Mayorga Gande, Sertifikat Hak Milik Nomor 852 atas nama Gaspas Djat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 dahulu Rodolf Rihi sekarang Amelia Paulini Suryanto sertifikat-sertifikat mana kemudian telah dibalik nama kepada Hemilton Suryanto dan istrinya bernama Amelia Pauliny Suryanto, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1268 PK/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II pada tanggal 17 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali ke II pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ke II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 18 April 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan yang saling bertentangan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua semula Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1268 PK/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 24 Agustus 2020;

Dan Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua semula Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali Kedua semula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua semula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali Kedua semula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali Kedua semula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua semula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Kedua dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Ke II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali ke II pada tanggal 24 Mei 2023 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali ke II pada tanggal 6 Juni 2023 yang

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali ke II tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 18 April 2023 dan kontra memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 24 Mei 2023 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali ke II pada tanggal 6 Juni 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya pertentangan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka XV Permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada prinsipnya tidak dapat diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dengan putusan perdata, pidana, TUN maupun agama yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali kedua dan kontra memori peninjauan kembali kedua para pihak, bahwa permohonan peninjauan kembali II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II semula Para Tergugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbj., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2020/PT KPG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1791 K/Pdt/2021., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1268 PK/Pdt/2022, yang dianggap bertentangan dengan gugatan putusan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Lbj., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PDT/2020/PT KPG., dimana ternyata pihak-pihak atau subjek dan objek

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketanya tidak sama/berbeda dengan perkara terdahulu, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II: EMILTON SURYANTO, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali ke II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II: **1. EMILTON SURYANTO, 2. AMELIA PAULINY SURYANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ke II ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK II	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)